



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA – PANGKALAN KERINCI

Jl. Pamong Praja No 52 Telp. 0761-464841 Email: disdikpelalawan@yahoo.co.id Website : www.disdik-pelalawan.org

REKOMENDASI

Nomor : 421/Disdikbud-P2D/2025/576

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan, Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko pada pasal 32 ayat (1) Permohonan Izin Operasional, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN BAKAU INDAH JAYA
Nama Satuan Pendidikan : TK BAKAU INDAH
Jenis Pendidikan : Taman Kanak -Kanak
NPWP : 1000.0000.0333.7025
Penanggung Jawab : Marija
Alamat : Jl Parit Masjid Desa Teluk Bakau Kecamatan Kuala
Kampar

Sesuai dengan hasil survei ke lapangan bahwa satuan pendidikan tersebut diatas layak untuk diberikan izin operasional berdasarkan syarat dan persyaratan yang berlaku, namun pertimbangan selanjutnya kami serahkan kepada pihak yang berwenang.

Demikian Rekomendasi Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pangkalan Kerinci
Pada tanggal : 01 Agustus 2025

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

KABUPATEN PELALAWAN
Kepala Bidang Pembinaan Dan
Pengembangan Paud Dan Dikmas


PENIL HARMASNI, M.Pd
NIP. 19740222 200604 2 008

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Bupati Pelalawan Di Pangkalan Kerinci;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pelalawan Di Pangkalan Kerinci;
3. Kepala DPMPSTP Kabupaten Pelalawan Di Pangkalan Kerinci;
4. Satuan Pendidikan yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmpisp.pelalawan@gmail.com
Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991
PANGKALAN KERINCI

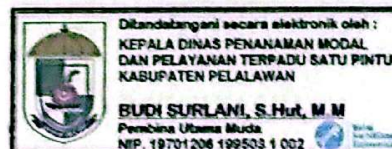
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PELALAWAN
Nomor : 137/DPMTSP/PAUD/2025/011

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca** : Permohonan dari Saudari **MARIJA** tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini "TK BAKAU INDAH"
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan Nomor. 421/Disdikbud – P2D/2025/578 tanggal 01 Agustus 2025 maka permohonan tersebut dinyatakan sudah lengkap dan layak untuk diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan tentang pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
5. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
7. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**
Pertama : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Penyelenggara : **YAYASAN PENDIDIKAN BAKAU INDAH JAYA**
- NIB : **2807250081339**
- Alamat Penyelenggara : **Desa Teluk Bakau, Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan**
- NPWP : **1000.0000.0333.7025**
- Nama Sekolah : **TK BAKAU INDAH**
- Alamat Sekolah : **Jl. Parit Mesjid Desa Teluk Bakau Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan**
- Jenis Pendidikan : **Taman Kanak-kanak yang di kelola swasta**
- Penanggungjawab : **MARIJA**
- Kedua** : Penyelenggara Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud pada diktum pertama wajib memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku
- Ketiga** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud pada diktum pertama dapat dicabut apabila dalam penyelenggaraannya tidak memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada Tanggal 04 Agustus 2025



- Tembusan :**
1. Bupati Pelalawan
 2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan
 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pelalawan
 3. Arsip